



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SITI YULIANA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 01 Juli 1971, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/Adv.M.NURUL IKSAN,SH & REKAN/Pdt/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. . Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO WALUYO, pada tanggal 19 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 394/15/XII/1991, tanggal 19 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan JOKO WALUYO tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. FEBRIAN DAVID PRIHANTORO W., umur 32 tahun, lahir di



Nganjuk, pada tanggal 02 Februari 1992, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pule, RT 001, RW 003, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Nganwi, Provinsi Jawa Timur.

b. MOCKHAMAD SONY KURNIAWAN, umur 22 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 22 Agustus 2001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

c. PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

3. Bahwa suami Pemohon (JOKO WALUYO) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2011, karena sakit;
4. Bahwa Suami Pemohon (JOKO WALUYO) memiliki sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 565, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 – 11 – 2003, nomor : 00564/Wengkal/2003, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama JOKO WALUYO;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik sertifikat tersebut diatas, bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan tambahan modal usaha.
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama PASHA ADITYA KHOIRI (umur 15 tahun) tersebut diatas, belum dewasa/ masih dibawah umur, maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah pekarangan bersertifikat tersebut diatas, membuat menandatangani Surat Keterangan Waris, akta jual beli dihadapan PPAT, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya tersebut diatas yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa



permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (SITI YULIANA) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu :
 - PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud tanah yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 565, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 – 11 – 2003, nomor : 00564/Wengkal/2003, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama JOKO WALUYO, dihadapan PPAT, Kepala Desa, maupun Camat atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518164107710002 atas nama SITI YULIANA. selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518162208010001 atas nama MOCKHAMAD SONY KURNIAWAN. selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy KTP Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518160202920002 atas nama FEBRIAN DAVID PRIHANTORO W. selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 3518140401190005, atas nama SITI YULIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan akta pernikahan Nomor 394/15/XII/1991 atas nama JOKO WALOYO dengan SITI YULIANA B selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 351-KM-29052023-0044 Atas nama JOKO WALOYO tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4469/D/2009 atas nama PASHA ADITYA KHOIRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64/92/Ngjk atas nama FEBRIAN DAVID PRIHANTORO. W, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 565 Desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atas nama JOKO WALOYO, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi IMAM THOHA dan 2. Saksi SARTI.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku bapak/orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat / akta-akta dalam mengurus harta peninggalan Suami Pemohon yang bernama JOKO WALUYO;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi IMAM THOHA dan 2. Saksi SARTI.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama JOKO WALUYO, pada tanggal 19 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 394/15/XII/1991, tanggal 19 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan JOKO WALUYO tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. FEBRIAN DAVID PRIHANTORO W., umur 32 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 Februari 1992, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pule, RT 001, RW 003, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Nganwi, Provinsi Jawa Timur.
 - b. MOCKHAMAD SONY KURNIAWAN, umur 22 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 22 Agustus 2001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
 - c. PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa suami Pemohon (JOKO WALUYO) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2011, karena sakit;



4. Bahwa Suami Pemohon (JOKO WALUYO) memiliki sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 565, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 – 11 – 2003, nomor : 00564/Wengkal/2003, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama JOKO WALUYO;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik sertifikat tersebut diatas, bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan tambahan modal usaha.
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama PASHA ADITYA KHOIRI (umur 15 tahun) tersebut diatas, belum dewasa/ masih dibawah umur, maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah pekarangan bersertifikat tersebut diatas, membuat menandatangani Surat Keterangan Waris, akta jual beli dihadapan PPAT, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya tersebut diatas yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi cucu dari anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan anatara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Suami Pemohon JOKO WALUYO yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak kandung yang masih dibawah umur yaitu PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009.



Bahwa anak tersebut saat ini usianya masih dibawah umur / belum dewasa serta belum mampu untuk berbuat hukum menanda tangani surat-surat/Akta-akta dalam proses jual beli tanah.

Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (SITI YULIANA) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu :

- PASHA ADITYA KHOIRI, umur 15 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Juni 2009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bagorkulon, RT 001, RW 002, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud tanah yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 565, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 – 11 – 2003, nomor : 00564/Wengkal/2003, seluas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama JOKO WALUYO, dihadapan PPAT, Kepala Desa, maupun Camat atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. ATKRp. | 75.000,- |
| 3. PNBPRp. | 10.000,- |
| 4. Penggandaan.....Rp. | 15.000,- |
| 5. MateraiRp. | 10.000,- |
| 6. RedaksiRp. | 10.000,- + |
| J u m l a hRp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |